



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM  
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tetap menjaga kelangsungan penyediaan dan pelayanan jasa angkutan penumpang umum di Jalan dalam batas kemampuan daya beli masyarakat dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif angkutan kota dengan mobil penumpang umum di Kota Denpasar ;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah tentang perubahan harga bahan bakar minyak, maka perlu penetapan Tarif Angkutan Kota dengan mobil penumpang umum di Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang Umum di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721 ) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Danpemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594 ) ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Restribusi Fasilitas Terminal Kota Denpasar, ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11) ;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Trayek ( Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 22) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI KOTA DENPASAR

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Kota dengan mobil penumpang umum di Kota Denpasar dengan tarif angkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini sudah termasuk iuran wajib asuransi kecelakaan penumpang Jasa Raharja.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 20 tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota Dengan Mobil Penumpang Umum Di Kota Denpasar di cabut dan di nyatakan tidak berlaku .

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Desember 2014

 WALIKOTA DENPASAR.

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 2 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 48

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 2 DESEMBER 2014  
NOMOR : 48 TAHUN 2014  
TENTANG : PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL  
PENUMPANG UMUM DI KOTA DENPASAR

TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM  
DI KOTA DENPASAR

NO	TRAYEK/RUTE	TARIF BARU	
		UMUM	PELAJAR
1.	Sanglah-Gajah Mada - Kereneng	8.000	2.000
2.	Ubung-Sanglah	9.000	2.000
3.	Ubung-Kereneng	8.000	2.000
4.	Ubung-Tegal	8.000	2.000
5.	Tegal-T.Umar-N.Mandala-Semawang	8.000	2.000
6.	Kereneng-Sanur-Semawang	8.000	2.000
7.	Kereneng-T.Umar-Imam Bonjol	8.000	2.000
8.	Kereneng-Kpt.Japa-T.Umar	8.000	2.000
9.	T.Umar-Kereneng	8.000	2.000
10.	Imam Bonjol-G.Subroto-Kereneng	8.000	2.000
11.	Suci-Pesanggaran-Benoa	8.000	2.000
12.	Suci-Pesanggaran-Suwung Kauh	8.000	2.000
13.	Suci-Pedungan-Suwung Kauh	8.000	2.000
14.	Suci-Sidakarya-Sanur	8.000	2.000
15.	Gunung Agung-Monang Maning-Padang Indah	8.000	2.000

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMA WIJAYA MANTRA